



P U T U S A N

Nomor : 369/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL;
Tempat lahir	: Tanjung Pura (Sumut);
Umur / tanggal lahir	: 29 tahun / 01 Pebruari 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Gang Nila Karya Rt 12 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 Agustus 2013 No:Sp.Han/66/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d. 03 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 29 Agustus 2013 No:1832/T-4/08/2013, sejak tanggal 04 September 2013 s/d. 13 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 No:PRINT-2000/N.4.14.8/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 s/d. 13 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 07 Oktober 2013 No.HN-361/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d. 05 Nopember 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 29 Oktober 2013, No.HN-..../Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d. 04 Januari 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.369/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.369/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 24 September 2013 No. Reg. Perk. PDM-360/SIAKS/09/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN ALS. NANGIN BIN MUHAMAD JAMIL pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 70 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di Café Pandan wangi milik sdr. DOYOK atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN ARIFIN (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 gram atau 5 (lima) uncang dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya. Setelah itu terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. BELLA, sdr. DIAN, sdr. RAHMAD, sdr. ANTO (DPO) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali menjumpai saksi RIDWAN BIN ARIFIN untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis-shabu tersebut dan ditangan terdakwa masih ada sisa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 gram. Setelah menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN ARIFIN bersama 5 (lima) orang temannya menggunakan narkoba tersebut diruan tamu rumah saksi RIDWAN ARIFIN dan setelah itu terdakwa pulang kembali ke Duri. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Kandis dan pergi ke Cafe Pandan Wangi untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman pulpy orange. Bahwa pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut datang anggota Kepolisian dari Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu; 1 (satu) buah kacar pirex diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu ; 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah alat kompor; 1 (satu) plastik bening untuk pembungkus shabu; dan uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Kandis untuk pengembangan terhadap saksi RIDWAN ARIFIN dan berhasil menangkap saksi RIDWAN ARIFIN dirumahnya lalu kemudian keduanya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai; 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,01 gram milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN ALS. NANGIN BIN MUHAMAD JAMIL pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 70 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di Café Pandan wangi milik sdr. DOYOK atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN ARIFIN (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil narktika jenis shabu-shabu sebanyak 25 gram atau 5 (lima) uncang dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya. Setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. BELLA, sdr. DIAN, sdr. RAHMAD, sdr. ANTO (DPO) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali menjumpai saksi RIDWAN BIN ARIFIN untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan ditangan terdakwa masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 gram. Setelah menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN ARIFIN bersama 5 (lima) orang temannya menggunakan narkotika tersebut di rumah tamu rumah saksi RIDWAN ARIFIN dan setelah itu terdakwa pulang kembali ke Duri. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Kandis dan pergi ke Cafe Pandan Wangi untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman pulpy orange. Bahwa pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang anggota Kepolisian dari Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu; 1 (satu) buah kacar pirex diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ; 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah alat kompor; 1 (satu) plastik bening untuk pembungkus shabu; dan uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Kandis untuk pengembangan terhadap saksi RIDWAN ARIFIN dan berhasil menangkap saksi RIDWAN ARIFIN di rumahnya lalu kemudian keduanya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai; 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 gram milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN ALS. NANGIN BIN MUHAMAD JAMIL pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 70 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di Café Pandan wangi milik sdr. DOYOK atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN ARIFIN (Penuntutan Terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 gram atau 5 (lima) uncang dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya. Setelah itu terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. BELLA, sdr. DIAN, sdr. RAHMAD, sdr. ANTO (DPO) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Kemudian terdakwa kembali menjumpai saksi RIDWAN BIN ARIFIN untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis-shabu tersebut dan ditangan terdakwa masih ada sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 gram. Setelah menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN ARIFIN bersama 5 (lima) orang temannya menggunakan narkotika tersebut diruan tamu rumah saksi RIDWAN ARIFIN dan setelah itu terdakwa pulang kembali ke Duri. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali ke Kandis dan pergi ke Cafe Pandan Wangi untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman pulpy orange. Bahwa pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang anggota Kepolisian dari Polsek Kandis melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu; 1 (satu) buah kacar pirex diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu ; 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah alat kompor; 1 (satu) plastik bening untuk pembungkus shabu; dan uang sejumlah Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Kandis untuk pengembangan terhadap saksi RIDWAN ARIFIN dan berhasil menangkap saksi RIDAWAN ARIFIN dirumahnya lalu kemudian keduanya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai; 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 gram milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **SOBARUDIN DALIMUNTHER**:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 19.52 Wib di jalan raya Pekanbaru - Duri km.70 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kab.Siak dan Desa Libo Pauh Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG telah melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas perintah tugas dari Kapolsek Kandis KOMPOL WAWAN SH.MH yang mana telah menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana tersebut;
- Bahwa, kronologis peristiwa tersebut yaitu dari informasi yang didapat saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG menuju ke jalan lintas Pekanbaru-Duri km.70 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di Cafe Pandan Wangi, dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan penggerebekan dan menemukan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL sedang menghisap yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan air dan tutup botol tersebut dibuat pipet untuk menghisapnya pada saat itu saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL mengatakan bahwa yang dihisapnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan interogasi dan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL mengakui bahwa ditempat tersebut baru saja mengutip uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, atas informasi dari saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan pengembangan dengan cara memancing terdakwa dengan memesan shabu-shabu kembali dengan menggunakan handphone milik saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengatakan melalui handphone tersebut “datang saja ke rumah”;
- Bahwa, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Desa Libo Pauh Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, sesampainya di Desa Libo Pauh Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) set alat hisap shabu, 7 (tujuh) buah Mancis, 4 (empat) bungkus plastik sisa pembungkus shabu, 12 (dua belas) plastik bening, 19 (sembilan belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol berwarna kuning terpasang pipet, 1 (satu) buah slang plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL yang digunakan untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa, terhadap saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi terhadap terdakwa, berusaha lari ke kamar mandi dan diduga terdakwa telah membuang barang bukti narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kloset toilet kamar mandi yang ada di dalam kamar terdakwa, dikarenakan di dalam kloset tersebut di temukan satu potong pipet plastik kecil yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.PUTRA (DPO) yang bertempat tinggal di Tanjung Kusta Medan;
- Bahwa, tujuan dari saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan untung dan juga mengkonsumsinya secara pribadi, yang mana sudah dilakukan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, sedangkan tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai pengguna semata yang mana dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa, berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik bening kecil berisi

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 gram milik saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, dan berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai maupun untuk memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **JANSEN MANURUNG:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 19.52 Wib di jalan raya Pekanbaru - Duri km.70 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kab.Siak dan Desa Libo Pauh Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG telah melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas perintah tugas dari Kapolsek Kandis KOMPOL WAWAN SH.MH yang mana telah menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana tersebut;
- Bahwa, kronologis peristiwa tersebut yaitu dari informasi yang didapat saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG menuju ke jalan lintas Pekanbaru-Duri km.70 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di Cafe Pandan Wangi, dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHER bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan penggerebekan dan menemukan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL sedang menghisap yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan air dan tutup botol tersebut dibuat pipet untuk menghisapnya pada saat itu saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL mengatakan bahwa yang dihisapnya tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, selanjutnya saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan interogasi dan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL mengakui bahwa ditempat tersebut baru saja mengutip uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, atas informasi dari saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan pengembangan dengan cara memancing terdakwa dengan memesan shabu-shabu kembali dengan menggunakan handphone milik saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengatakan melalui handpone tersebut “datang saja ke rumah”;
- Bahwa, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Desa Libo Pauh Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, sesampainya di Desa Libo Pauh Kecamatan Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) set alat hisap shabu, 7 (tujuh) buah mancis, 4 (empat) bungkus plastik sisa pembungkus shabu, 12 (dua belas) plastik bening, 19 (sembilan belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kompor, 1 (satu) buah tutup botol berwarna kuning terpasang pipet, 1 (satu) buah slang plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL yang digunakan untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa, terhadap saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, berusaha lari ke kamar mandi dan diduga terdakwa telah membuang barang bukti narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kloset toilet kamar mandi yang ada di dalam kamar terdakwa, dikarenakan di dalam kloset tersebut di temukan satu potong pipet plastik kecil yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.PUTRA (DPO) yang bertempat tinggal di Tanjung Kusta Medan;
- Bahwa, tujuan dari saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan untung dan juga mengkonsumsinya secara pribadi, yang mana sudah dilakukan sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, sedangkan tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai pengguna semata yang mana dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 gram milik saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, dan berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai maupun untuk memakai Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut;

3. Saksi 3 : **RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang berada di Pauh RT 02 RW 02 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, saksi telah ditangkap oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kandis yaitu saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, penangkapan atas diri saksi berdasarkan pengembangan dari penangkapan atas diri terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL terlebih dahulu;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap, terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. PUTRA (DPO) di Tanjung Kusta Medan;
- Bahwa, transaksi pembelian shabu-shabu tersebut selalu dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa, mengetahuinya dikarenakan anggota sdr PUTRA tersebut mengantarkan Shabu tersebut ke rumah saksi dan di rumah saksi mereka melakukan transaksi jual-beli shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 wib saksi sedang berada di rumahnya tiba-tiba beberapa pihak kepolisian dari Polsek Kandis datang ke rumah saksi dan langsung panik dan saksi langsung membuang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik kedalam kloset kamar mandi kamar saksi lalu saksi menyuruh istri saksi untuk membuka pintu kemudian saksi melihat beberapa orang berpakaian preman dan 1 (satu) orang berpakaian dinas kepolisian menjumpai saksi bersama-sama dengan terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan Ketua RW yaitu Sdr BERITAN dan melakukan penggeledahan di rumah saksi dan di kamar saksi ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman milik saksi kemudian beberapa plastik bening sebanyak 16 (enam belas) buah kemudian di dalam kloset kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik setelah itu di lemari piring dapur ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, beberapa pipet, beberapa Mancis, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah selang plastik dan dibelakang rumah saksi ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu;
- Bahwa, caranya saksi mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah terlebih dahulu saksi membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol minuman yang terbuat plastik kemudian saksi memasukkan pipet ke masing-masing lubang tersebut yang fungsinya salah satu pipet untuk menghisap asap shabu dan pipet lainnya untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu setelah shabu yang dimasukkan kedalam kaca pirex saksi bakar dengan menggunakan jarum kompor yang saksi buat pada sebuah Mancis

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memunculkan asap kemudian saksi hisap melalui pipet yang saksi pasang sebelumnya;

- Bahwa, saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 1998;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki izin dari pemerintah Indonesia atau Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan untuk membawa, menguasai, ataupun menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa menyimpan, menguasai ataupun membawa bagi diri sendiri Narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin tersebut dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 19.52 Wib di jalan raya Pekanbaru - Duri km.70 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kab.Siak, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE bersama dengan saksi JANSEN MANURUNG telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL memberikan informasi kepada saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG, bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR;
- Bahwa, dari informasi tersebut saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG langsung membawa terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL ke tempat kediaman saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR pada pukul 22.30 wib di Pauh RT 02 RW 02 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR, saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR dan menemukan 3 (tiga) set alat hisap shabu, 7 (tujuh) buah mancis, 4 (empat) buah plastik diduga bekas pembungkus shabu, 12 (dua belas) plastik bening, 19 (sembilan belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah alat kompor, 1 (satu) buah tutup botol terpasang pipet warna orange, 1 (satu) buah selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;

- Bahwa, pada saat penangkapan saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu seorang diri dan pada saat itu juga saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih bening bekas tempat shabu yang terletak di dalam jaket milik saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR pada hari Minggu tanggal 04 agustus 2013 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR yang beralamat di Jalan Libo Waduk km. 28 Kecamatan Libo Pauh Kabupaten Rohul dan setelah sampai di rumah saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR kemudian saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nya dan pada saat itu 5 (lima) orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal juga masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar kemudian saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR dan salah satu rekannya meninggalkan Terdakwa di dalam kamar bersama 3 (tiga) orang tersebut dan saat saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR dan salah seorang rekannya kembali masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa melihat saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR tersebut sudah membawa narkoba jenis shabu sebanyak lebih kurang setengah ons yang dibungkus dalam plastik warna putih bening;
- Bahwa, kemudian saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada salah seorang rekannya dan salah seorang rekannya tersebut langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) uncang dan Terdakwa melihat masih ada sisa narkoba jenis shabu yang dipegang dan diserahkan rekannya kepada saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR dan pada saat itu saksi, saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR dan rekan-rekannya sambil mencoba barang narkoba shabu tersebut di dalam kamar tersebut dan setelah menerima barang dan selesai mencoba barang tersebut kemudian saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR mengatakan bahwa narkoba shabu yang ia serahkan tersebut kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa, Terdakwa mempergunakan atau memakai shabu tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) kali dan benar Terdakwa memakai shabu tersebut terakhir kalinya yakni pada tanggal 08 Agustus 2013 bersama saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR dan rekan-rekannya di rumah terdakwa;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.PUTRA (DPO) yang bertempat tinggal di Tanjung Kusta Medan;
- Bahwa, uang hasil penjualan narkoba yang ada di tangan Terdakwa pada saat ditangkap adalah sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan atau menghisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman pulpy orange yang bagian tutup atasnya sudah dibuat dengan 2 lobang yang kemudian di beri pipet kecil yang berwarna bening yang sudah dibengkokkan dan dibagian salah satu pipet tersebut yang terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dimana 2 (dua) buah pipet minuman aqua tersebut berfungsi sebagai tempat penghisap narkoba jenis sabu-sabu, yang sebelumnya telah Terdakwa persiapan dan setelah mempersiapkan alat tersebut kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex tersebut kemudian Terdakwa membakar shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang bagian atas nya diberi sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok berwarna kuning atau yang biasa Terdakwa sebut sebagai kompor dan 1 (satu) buah Mancis warna putih lagi digunakan untuk menghidupkan Mancis membakar pirex kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (satu) kali dan setelah menghisap yang kedua kalinya kemudian datang anggota kepolisian Polsek Kandis langsung menggerebek dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni setiap kali Terdakwa memiliki shabu tersebut yang jumlah nya tidak terhitung dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan tubuh Terdakwa menjadi fit atau segar dan Terdakwa bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai hak untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut tanpa resep / petunjuk dari ahlinya (Dokter Kesehatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type x2 warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening untuk pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat kompor;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka Sdr SYAFRIZAL PA Bin MUHAMMAD JAMIL PARANGIN ANGIN;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka Sdr RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR;
- Uang tunai hasil penjualan shabu senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai; 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 gram milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SYAFRIZAL PA BIN MUHAMMAD JAMIL PARANGIN-ANGIN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di Pauh RT 02 RW 02 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR telah ditangkap oleh petugas Polsek Kandis yaitu saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan penangkapan atas diri Terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 19.52 Wib di jalan raya Pekanbaru - Duri km.70 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kab.Siak;
- Bahwa, benar saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.PUTRA (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan atau menghisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman pulpy orange yang bagian tutup atasnya sudah dibuat dengan 2 lobang yang kemudian di beri pipet kecil yang berwarna bening yang sudah dibengkokkan dan dibagian salah satu pipet tersebut yang terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dimana 2 (dua) buah pipet minuman aqua tersebut berfungsi sebagai tempat penghisap narkotika jenis sabu-sabu, yang sebelumnya telah Terdakwa persiapan dan setelah mempersiapkan alat tersebut kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex tersebut kemudian Terdakwa membakar shabu-shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atas nya diberi sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok berwarna kuning atau yang biasa Terdakwa sebut sebagai kompor dan 1 (satu) buah mancis warna putih lagi digunakan untuk menghidupkan mancis membakar pirex kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (satu) kali dan setelah menghisap yang kedua kalinya kemudian datang anggota kepolisian Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis langsung menggerebek dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah Indonesia atau Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan untuk membawa, menguasai, ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, menguasai ataupun membawa bagi diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin tersebut dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-397/SIAKS/10/2013 tertanggal 19 Nopember 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN ALS. NANGIN BIN MUHAMMAD JAMIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN ALS. NANGIN BIN MUHAMMAD JAMIL dengan pidana penjara selama1 (satu)Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening untuk pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah alat kompor;
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter)

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka sdr SYAFRIZAL PA Bin MUHAMMAD JAMIL PARANGIN ANGIN;

- 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka sdr RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan shabu senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

- Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan ketiga dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Pauh RT 02 RW 02 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas Polsek Kandis yaitu

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOBARUDIN DALIMUNTHE dan saksi JANSEN MANURUNG, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 19.52 Wib di jalan raya Pekanbaru - Duri km.70 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kab.Siak dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat ditangkap terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.PUTRA (DPO) dan hanya untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap penyalahguna ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum* L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfetani, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MDMA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipepprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5442/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai; 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 gram milik tersangka SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5446/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RIDWAN ARIFIN BIN SOBAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA tersebut, dan oleh karenanya dakwaan alternatif KESATU tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type x2 warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening untuk pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat kompor;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka Sdr SYAFRIZAL PA Bin MUHAMMAD JAMIL PARANGIN ANGIN;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka Sdr RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat ataupun sarana yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan shabu senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dikarenakan merupakan hasil daripada tindak pidana/hasil daripada kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- **Hal-hal yang meringankan:**
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIZAL PARANGIN-ANGIN Als NANGIN Bin MUHAMAD JAMIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang berisi air yang sudah dicampur shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga bekas pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening untuk pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah alat kompor;
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka sdr SYAFRIZAL PA Bin MUHAMMAD JAMIL PARANGIN ANGIN;
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan sampel urine dengan jumlah 25 ml (dua puluh lima mili liter) milik tersangka sdr RIDWAN ARIFIN Bin SOBAR;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.369/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan shabu senilai Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 19 DESEMBER 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: NOVITA SARI ISMAIL,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh IWAN ROY CARLES, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FIRLANDO, SH

IRA ROSALIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NOVITA SARI ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)